BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2017-2022

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka ikut melaksanakan salah satu target *Sustainable Development Goals*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yaitu untuk mengurangi separuh dari jumlah masyarakat yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang berkelanjutan;

b. bahwa Air Minum dan Sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang.....

4. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;

13. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Recana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

14. Qanun .....

14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022;

15. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN INGKUNGAN KABUPATEN NAGAN RAYA 2017-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Nagan Raya.

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

4. Satuan Perangkat Kerja Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang membidangi penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan.

5. Kelompok kerja sanitasi adalah wadah atau forum yang terdiri dari perangkat daerah dan lembaga terkait pembangunan air minum dan sanitasi yang bertugas melakukan koordinasi, pengendalian dan pemantapan pelaksanaan pembangunan air minum dan sanitasi.

6. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD-AMPL adalah rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya dalam penyediaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disebut RPJMK adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya untuk periode 5 (lima) Tahun.

8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjunya disebut Renstra-SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) Tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Nagan Raya untuk periode 1 (satu) Tahun.

10. Rencana.....

10. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PAMSIMAS adalah sistem penyediaan air minum yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat setempat.

11. Fasilitas sanitasi yang layak didefinisikan sebagai sarana yang aman, higienis, dan nyaman, yang dapat menjauhkan pengguna dan lingkungan di sekitarnya dari kontak dengan kotoran manusia.

BAB II
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD-AMPL

Pasal 2

RAD-AMPL berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pembangunan AMPL serta pengadopsian pendekatan pembangunan dan pengembangan AMPL berbasis masyarakat (Pamsimas).

Pasal 3

RAD-AMPL berfungsi sebagai:
a. rencana peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan program PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
b. instrumen kebijakan pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi jangka menengah daerah Tahun 2017-2022;
c. "*channel*" internalisasi program/kegiatan dengan pendekatan program PAMSIMAS ke dalam program/kegiatan SKPK yang menangani bidang AMPL;
d. acuan alokasi anggaran APBD bagi program peningkatan kinerja pelayanan AMPL; dan
e. acuan pelaksanaan replikasi program PAMSIMAS.

Pasal 4

RAD-AMPL disusun berdasarkan RPJMK Nagan Raya 2017-2022 dan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPK, Renja SKPK, APBK Nagan Raya sampai dengan tahun 2022.

BAB III
PELAKSANAAN RAD-AMPL

Pasal 5

Pelaksanaan RAD AMPL adalah melalui RKPK, Renja SKPK, APBK Nagan Raya, serta dapat melalui integrasi RAD-AMPL Kabupaten Nagan Raya ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL dengan dana di luar APBK Nagan Raya maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPK teknis terkait.

Pasal 7.....

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan RAD-AMPL terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBK dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya dengan pihak penyandang dana.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan RAD-AMPL tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.

(2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir 2019, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPK dan Renja SKPK berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD-AMPL

Pasal 9

(1) Pemantauan pelaksanakan RAD-AMPL dilakukan minimal 2 kali dalam setahun;

(2) Evaluasi pelaksanaan RAD-AMPL dilakukan pada setiap akhir tahun pelaksanaan;

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi RAD-AMPL menjadi bahan penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;

(4) Kepala SKPK melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPK masing-masing;

(5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, maka kepala SKPK melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan;

(6) Kepala SKPK melalui Tim Teknis Penyusun RAD-AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda;

(7) Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Tim Penyusun RAD-AMPL atas kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;

(8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut;

(9) Kepala Bappeda Kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Penyusun RAD-AMPL;

(10) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPK;

(11) Kepala.....

(11) Kepala SKPK menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Kepala Bappeda;

(12) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dokumen RAD-AMPL Kabupaten Nagan Raya 2017-2022 sebagaimana termuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 25 Maret 2019 M
18 Rajab 1440 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 26 Maret 2019 M
19 Rajab 1440 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019 NOMOR : 280